



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

Nomor : 3 Tahun 1989 Seri A No. 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

SUKOHARJO

NOMOR 09 TAHUN 1987

TENTANG

PAJAK PEMBANGUNAN I

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Tingkat ke II Sukoharjo tanggal 3 Nopember 1960 tentang mengadakan pajak dan menarik " Pajak Pembangunan " yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah tanggal 19 Oktober 1962 Tambahan Seri C nr. 121 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian dewasa ini, sehingga perlu ditinjau kembali dan diganti dengan Peraturan Daerah baru ;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undan - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang - undang Nomor 11 / Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;
4. Undang - undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan Negara dan Daerah jo . Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1957 tentang Penyerahan Pajak Negara kepada Daerah ;
5. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1947 jis Undang - undang Nomor 20 Tahun 1948 dan Undang - undang Nomor 27 Tahun 1957 tentang Pajak Pembangunan I ;
6. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
7. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1983 tentang Keringanan Pajak Pembangunan I dan Retribusi Ijin membangun Hotel di Daerah tujuan wisata jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973 - 660 tanggal 24 Oktober 1983 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1983.

Dengan

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG PAJAK PEMBANGUNAN I

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- c. Inspektorat Wilayah Kabupaten adalah Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- e. Wisatawan adalah setiap orang yang karena sesuatu keperluan melakukan perjalanan dan persinggahan sementara di Daerah Tingkat II Sukoharjo, dengan tidak bermaksud memperoleh penghasilan ;

f. Hotel

f. Hotel adalah usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian dari padanya yang khusus disediakan dimana setiap orang dapat menginap dan makan serta memperoleh pelayanan dan fasilitas - fasilitas lainnya dengan pembayaran ;

Termasuk dalam pengertian Hotel adalah Gubuk Pariwisata (Cottage), Motel, Losmen atau Rumah Penginapan, Wisma Pariwisata, Pesanggrahan (Hostel) Penginapan Remaja (Youth Hotel), Pondok Pariwisata (Home Stay) termasuk Rumah - Makan (Restaurant) yang ada dan melayani para wisatawan yang menginap dihotel tersebut ;

g Rumah Makan adalah bangunan Rumah atau tempat yang digunakan untuk menjual makanan dan atau minuman yang oleh pengusahanya disediakan tempat duduk untuk menyantapnya baik berbentuk bar, warung, kedai dan yang sejenis dengan itu ;

h. Pengusaha adalah orang yang mengusahakan hotel dan rumah makan sebagaimana dimaksud huruf g dan h yang karena usahanya menerima uang sewa / imbalan jasa ;

i. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

BAB II

NAMA, DASAR DAN BESARNYA PAJAK

Pasal 2

(1) Dengan nama Pajak Pembangunan I dipungut Pajak dari semua pembayaran kepada hotel - hotel dan rumah makan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

(2) Bupati Kepala Daerah menetapkan hotel - hotel dan rumah makan yang dikenakan pajak pembangunan I dengan memasang tanda - tanda yang dapat dilihat oleh para tamu.

Pasal 3

(1) Besarnya Pajak Pembangunan I adalah 10 % (sepuluh perseratus dari jumlah pembayaran dengan dibulatkan keatas sampai jumlah Rp. 50,- (lima puluh rupiah)

(2) Jumlah pembayaran yang kurang dari Rp. 500,- (lima ratus rupiah) tidak dikenakan pajak Pembangunan I.

(3) Bupati Kepala Daerah diberi wewenang untuk memberi potongan 50 % (lima puluh perseratus) dari jumlah pembayaran pajak pembangunan I yang terhutang kepada wisatawan yang menginap dihotel.

(4) Keringanan pajak pembangunan I sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini untuk rumah makan diluar hotel ditetapkan tersendiri oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB III

BAB III

PENANGGUNG PAJAK DAN CARA PEMBAYARAN

Pasal 4

- (1) Penanggung pajak adalah yang mempunyai perusahaan tersebut dalam Pasal 2 dan untuk itu dapat menambah jumlah pembayaran dengan 10 % (sepuluh perseratus).
- (2) Dalam hal yang mempunyai perusahaan menambah jumlah pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) maka orang yang melakukan pembayaran wajib membayar jumlah pembayaran dengan tambahannya.

Pasal 5

- (1) Pada dasarnya pengusaha hotel dan atau rumah makan harus memenuhi pajak yang telah dipungut / diterima dengan cara menyeter langsung pada Kas Daerah atau melalui Bendaharawan khusus penerima dalam tempo 10 hari sesudah masa pajak berakhir.
- (2) Terhadap hotel - hotel atau rumah - rumah makan yang tidak dapat mengadakan catatan - catatan penerimaan atau pembukuan yang lengkap, Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berwenang menaksir dan menetapkan jumlah pajak pembangunan I yang harus disetor pada Kas Daerah, atau melalui Bendaharawan khusus Penerima dalam tempo 10 hari sesudah masa pajak berakhir.

BAB IV

BAB IV

D E N D A

Pasal 6

(1) Pajak yang tidak disetorkan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah ini merupakan pajak terhutang dan menjadi tanggung jawab pengusaha.

(2) Pajak terhutang dimaksud ayat (1) pasal ini dikenakan denda sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dihitung sejak dinyatakan terhutang sampai dengan bulan berikutnya.

(3) Apabila batas waktu dimaksud ayat (2) pasal ini pengusaha tidak menyetorkan kewajibannya pada akhir bulan ke 6 penagihannya dilakukan menurut prosedur penagihan pajak dengan Surat Paksa.

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 7

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama - lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi - tingginya Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

BAB VI

BAB VI

PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini, diserahkan kepada Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Inspektorat Wilayah Kabupaten dan Bagian Hukum dan Organisasi & Tatalaksana.

Pasal 9

- (1) Selain pejabat penyidik polisi negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh

- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara ;
- h. menghentikan penyidikannya setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 11

Pasal 11

Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini Peraturan Daerah Tingkat II Sukoharjo tanggal 3 Nopember 1960 tentang mengadakan pajak dan menarik " Pajak Pembangunan " yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah tanggal 19 Oktober 1962 Tambahan Seri C nr. 121 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Sukoharjo, 28 Desember 1987

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO

KETUA

t t d.

DJOKO WALUJO, BA.

BURATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO

t t d.

Drs. SUPRAPTO

D I S A H K A N

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
Tanggal : 30 Nopember 1988 No. : 973.33 - 897.

Direktorat Jenderal

Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah

Sekretaris

t t d.

Ir. S U J A M T O

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo
Nomor : 3 Th. 1989 Seri A No. 2
Pada tanggal 27 Maret 1989.

Sekretaris Wilayah / Daerah

t t d.

Drs. SUTJIPTO
NIP. 500 031 518